



# **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG**

## **Latar Belakang**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

Salah satu tugas PPID menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID KPU Kabupaten Bandung, dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

## **Dasar Hukum**

1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
3. Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
5. Keputusan KPU No 88 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Informasi Publik
6. Keputusan KPU No 87 tahun 2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

7. Berita Acara No 12/BA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pembagian Divisi KPU Kabupaten Bandung periode tahun 2013-2018
8. Keputusan KPU Kabupaten Bandung No 17/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung No 4/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Pembentukan Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab, serta Pembagian Wilayah Binaan di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2015.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016**


Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

### **Sarana dan prasarana pelayanan publik**

Pelayanan Informasi publik dilakukan PPID melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bandung. Pelayanan informasi publik dilakukan di kantor KPU Kabupaten Bandung. Semua layanan di KPU tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Untuk mempermudah pemohon informasi secara *online* terdapat aplikasi e-ppid. E-ppid merupakan sarana pelayanan secara *online* bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Selain itu KPU Kabupaten Bandung memiliki beberapa akun media sosial guna mempermudah KPU Kabupaten Bandung menyampaikan informasi maupun publik mengetahui informasi mengenai KPU Kabupaten Bandung.

Berikut adalah beberapa akses sarana prasarana layanan informasi publik KPU Kabupaten Bandung bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016 :



Adapun terhitung tanggal 1 Desember 2016, akses layanan informasi publik KPU Kabupaten Bandung tetap sama dengan tabel diatas, hanya alamat kantor yang berganti menjadi Jl. Sindangwargi Rt 03 Rw 22 Desa Soreang Kecamatan Soreang.



Gambar 1  
Tempat pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Bandung



Gambar 2  
Aplikasi E-PPID KPU Kabupaten Bandung



Gambar 3  
Laman Media Sosial Twitter dan Facebook KPU Kabupaten Bandung

## Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik

# TATA CARA

## PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

### Langkah 01

Mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (faksimili, telepon, surat dan surat elektronik).

### Langkah 02

Pemohon informasi menuliskan nama, no telepon, email, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.



### Langkah 03

Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.

### Langkah 04

Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

### Langkah 05

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Bandung ([www.kpu-bandungkab.go.id](http://www.kpu-bandungkab.go.id)) untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**



\* Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban tertulis, dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya

## Sumber Daya Manusia

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2016.

KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR		NAMA	JABATAN
Pembina PPID	:	Atip Tartiana, S.IP Agus Baroya, SP.,MM Ir. Agus Hasbi Noor, M.MPd Yudaningsih, S.Ag.,M.Si Siti Holisoh, S.Ag	Ketua KPU Kab. Bandung Anggota KPU Kab. Bandung Anggota KPU Kab. Bandung Anggota KPU Kab. Bandung Anggota KPU Kab. Bandung
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	Siti Holisoh, S.Ag Drs. Uka Suska Puji Utama, M.Si Dudi Hidayat, A.Md Tam Tamasya, SH Irman Noviandi, S.Sos.,M.A.P	Anggota KPU Divisi Hupmas Sekretaris KPU Kab.Bandung Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan,Umum,Logistik Kasubbag Program dan Data
Atasan PPID	:	Drs. Uka Suska Puji Utama, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Bandung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Dudi Hidayat, A.Md	Kasubbag Teknis dan Hupmas
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Devi Agustinia, S.I.Kom Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md	Subbag Teknis dan Hupmas Subbag Program dan Data
Petugas Penghubung Pelayanan Informasi	:	Warna Gumilang, S.Sos	Subbag Teknis dan Hupmas
Petugas Penghubung Bidang Pengolah Data dan Informasi	:	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom	Subbag Program dan Data
Petugas Penghubung Bidang Arsip dan Dokumentasi	:	Edi Junaedi	Subbag Keuangan, Umum, Logistik
Petugas Penghubung Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Nourma Dwi Nalurita, S.IP	Subbag Hukum
Front Desk	:	Dwi Apriyanti	Subbag Umum

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG

Pada tahun 2016 PPID KPU Kabupaten Bandung menerima sebanyak 10 (sepuluh ) pemohon Informasi yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, mahasiswa, Lembaga/Instansi, serta Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR FORMULIR	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	01/PPID/KPU-Bandungkab/PI/I/2016	12 Januari 2016	LPPDK, LADK, LPSDK pasangan calon bupati Dana Kampanye	Langsung /Softcopy
2	02/PPID/KPU-Bandungkab/PI/V/2016	11 Mei 2016	Data Pileg 2014	Langsung /Softcopy
3	03/PPID/KPU-Bandungkab/PI/V/2016	23 Mei 2016	Pilbup, Pilpres, Pileg (Data-data terkait)	Langsung /Softcopy
4	04/PPID/KPU-Bandungkab/PI/IV/2016	03 Juni 2016	Rekapitulasi data	Langsung /Softcopy
5	05/PPID/KPU-Bandungkab/PI/V/2016	28 Juni 2016	Data pelanggaran administrasi terhadap pilkada 2015	Langsung /Softcopy
6	06/PPID/KPU-Bandungkab/PI/VI/2016	Juli 2016	Untuk penulisan dan skripsi mengenai pelanggaran administrasi dalam pilkada 2015 di kab Bandung	Langsung /Softcopy
7	07/PPID/KPU-Bandungkab/PI/IX/2016	28 September 2016	Permohonan data hasil perolehan suara pileg 2014	Langsung /Softcopy
8	08/PPID/KPU-Bandungkab/PI/IX/2016	28 September 2016	Data model sosialisasi dan alat peraga sosialisai, pilbup Bandung 2015	Langsung /Softcopy
9	09/PPID/KPU-Bandungkab/PI/X/2016	14 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah DPT</li><li>• Jumlah yang menggunakan hak pilih</li></ul>	Langsung /Softcopy
10	10/PPID/KPU-Bandungkab/PI/XI/2016	27 November 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data pemilu legislatif 2014 perolehan suara partai politik per Desa/Kecamatan</li><li>• Data pilkada serentak 2015 perolehan suara perDesa/Kecamatan</li></ul>	Langsung /Softcopy



#### **IV. SENGKETA INFORMASI**



Selama tahun 2016 KPU Kabupaten Bandung  
tidak ada pengajuan keberatan/sengketa informasi publik

#### **V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik KPU Kabupaten Bandung mengalami kendala, terdiri dari :

1. Belum optimalnya pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di dalam internal KPU
2. Belum tersedianya sarana prasarana secara layak dan memadai penunjang pelayanan informasi publik
3. Tidak tersedianya alokasi anggaran DIPA APBN untuk kegiatan layanan informasi publik
4. Pengelolaan data-data yang belum tersusun rapih dikarenakan data-data dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan dibawah tahun 2010 hanya terdapat data Hardcopy sedangkan data-data softcopy sebagian besar hilang dikarenakan rusaknya beberapa backup hardisk.

#### **VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses dan kualitas pelayanan publik
2. Tertib administrasi pelayanan
3. Penataan database secara teratur, sistematis dan berkelanjutan.